



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 42 /Pdt /2014/PT JAP

«DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA»

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HERMAN ANITU, tempat tinggal di Jl. Angkasa Kelapa Lima No. 17 RT.06/RW.01, Kel. Kelapa Lima, Distrik/Kabupaten Merauke, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DOMINGGUS FRANS, SH.** Advokat, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Papua Jl. Gerilyawan No. 46 Abepura, Kota Jayapura-Papua ;

Sebagai: **PEMBANDING semula TERGUGAT ;**

m e l a w a n :

MARIA YOSEPHA SUPRIHATIN, tempat tinggal di Jl. Subur III Blok C.3 No. 2 RT/ RW 004/004, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. GUNTUR OHOIWUTUN, SH. dk.** Advokat, berkantor di Jl. Missi No. 10, Kel. Mandala, Distrik/Kabupaten Merauke ;

Sebagai: **TERBANDING semula PENGGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 42/Pen.Pdt/2014/PT JAP tanggal 15 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 42/ Pen.Pdt/2014/PT JAP. tanggal 15 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini ;
- 3 Berkas perkara dan bukti-bukti surat dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke Nomor Register: 14/PDT.G/2013/PN.MRK tanggal 01 April 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 292, yang terletak di Jalan Trans Irian Jaya, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran pajang 200 meter x lebar 50 meter atau 10.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Adat atau Rencana Jalan ;
 - Sebelah Timur : Tanah sebelumnya milik Lukas Londe atau sekarang milik Meliana ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Trans Irian Jaya ;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Elsina Materai ;
- 2 Bahwa pada saat Penggugat hendak melihat tanah tersebut ternyata Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat dan mendirikan 2 (dua) unit bangunan rumah dan menggali drainase atau selokan di sebelah timur tanah serta membongkar batas tanah yang telah dibuat baik oleh pertanahan maupun oleh Penggugat serta menggali tanah liat untuk dibuat batu bata ;
- 3 Bahwa Penggugat melalui orang tua Penggugat yang berdomisili di Merauke mencoba mencegah dan menghentikan aktivitas Tergugat di atas tanah sengketa tetapi Tergugat tetap bersikeras melanjutkan pembangunan dan pembersihan tanah milik Penggugat ;
- 4 Bahwa penguasaan tanah milik Penggugat oleh Tergugat tidak berdasarkan suatu alas hukum yang sah dan merugikan Penggugat ;
- 5 Bahwa penguasaan tanah milik Penggugat dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat oleh Tergugat dengan tidak meminta izin atau persetujuan dari Penggugat ;
- 6 Bahwa dengan tidak ada izin dari Penggugat, Tergugat mengelolah tanah dengan cara menggali tanah liat dan menggunakan untuk membuat batu bata dari tahun 1996 sampai dengan sekarang ;
- 7 Bahwa Tergugat mengelolah tanah milik Penggugat dengan menggali tanah dan menggunakan tanah liat untuk pembuatan batu bata dari tahun 1996-2013, dimana untuk setiap tahun dilakukan pembakaran batu bata sebanyak 3 (tiga) kali dengan setiap kali melakukan pembakaran batu bata sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) buah, untuk setiap buah batu bata adalah Rp. 600,- (enam ratus rupiah), maka kerugian yang dialami oleh Penggugat dapat dirinci sebagai berikut :
 - Jumlah batu bata setiap tahun 30.000 (tiga puluh ribu) buah dikalikan dengan 17 (tujuh belas) tahun, maka mencapai 510.000 (lima ratus sepuluh ribu) buah ;
 - Harga setiap batu bata Rp. 600,- (enam ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian $510.000 \times \text{Rp. } 600,- = \text{Rp. } 306.000.000$ (tiga ratus enam juta rupiah) ;

8 Bahwa dengan dasar tersebut, maka sudah sepantasnya dinyatakan Tergugat melakukan penguasaan tanah milik Penggugat dan mendirikan bangunan rumah serta mengelolah tanah dengan membuat batu bata dengan tanah milik Penggugat tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;

9 Bahwa sudah sepantasnya menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 292, yang terletak di Jalan Trans Irian Jaya, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran panjang 200 meter x lebar 50 meter atau 10.000 m^2 , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Adat atau Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur : Tanah sebelumnya milik Lukas Londe atau sekarang milik Meliana ;
- Sebelah Selatan : Jalan Trans Irian Jaya ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Elsinia Materai ;

10 Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengelolah tanah Penggugat dengan cara menggali dan menggunakan tanah liat untuk membuat batu bata menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas pengelolaan tanah dengan membuat batu bata dari tanah milik Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah batu bata setiap tahun 30.000 (tiga puluh ribu) buah x 17 (tujuh belas) tahun = 510.000 (lima ratus sepuluh ribu) buah ;
- Harga setiap batu bata Rp. 600,- (enam ratus rupiah) ;

Total kerugian $510.000 \times \text{Rp. } 600,- = \text{Rp. } 306.000.000$ (tiga ratus enam juta rupiah) ;

11 Bahwa karena penguasaan tanah oleh Tergugat adalah melawan hukum, maka sudah sewajarnya apabila Tergugat di hukum untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau siapapun juga yang tinggal atas izin Tergugat tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah, apabila perlu dengan bantuan alat Negara yang sah ;

12 Bahwa agar pelaksanaan putusan ini tidak ditunda-tunda waktunya dan secepatnya dilaksanakan, maka pantas kiranya menghukum Tergugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini ;

13 Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan adanya niat buruk dari Tergugat untuk mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain, maka Penggugat mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas tanah tersebut ;

14 Bahwa untuk menjamin ganti rugi atas pengelolaan tanah dengan membuat batu bata dengan menggunakan tanah milik Penggugat, maka meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

15 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasari dengan adanya bukti-bukti yang cukup serta demi mempertahankan hak milik Penggugat, maka sewajarnya jika dalam putusan nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;

16 Bahwa adalah sangat berdasarkan hukum, maka menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 292, yang terletak di Jalan Trans Irian Jaya, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran pajang 200 meter x lebar 50 meter atau 10.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Adat atau Rencana Jalan ;
- Sebelah Timur : Tanah sebelumnya milik Lukas Londe atau sekarang milik Meliana ;
- Sebelah Selatan : Jalan Trans Irian Jaya ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Elsina Materai ;

3 Menyatakan Tergugat melakukan penguasaan tanah milik Penggugat dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;

4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah tersebut ;

5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat ;

6 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;

7 Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat atas pengelolaan tanah milik Penggugat yang dijadikan batu bata dengan rincian kerugian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah batu bata setiap tahun 30.000 (tiga puluh ribu) buah x 17 (tujuh belas) tahun = 510.000 (lima ratus sepuluh ribu) buah ;
- Harga setiap batu bata Rp. 600,- (enam ratus rupiah) ;
Total kerugian 510.000 x Rp. 600,- = Rp. 306.000.000 (tiga ratus enam juta rupiah) ;
- 8 Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau siapapun juga yang tinggal atas izin Tergugat tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah, apabila perlu dengan bantuan alat Negara yang sah ;
- 9 Menghukum Tergugat dengan uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini ;
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila berpendirian atau berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 Oktober 2013 yang pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan juga mengajukan gugatan Rekonsi. Pada akhir jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Primer :

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Konvensi :

Primer :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menolak uang paksa yang diajukan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menolak sita jaminan (CB) yang diajukan Penggugat ;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :

Primer :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menetapkan dan menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi adalah pemilik hak atas tanah yang terletak di Jalan Trans Irian dengan nama kali Koyman, panjang 250 x 40 M atau luas 10.000 M² sesuai dengan Surat Pelepasan yang dibuat dan ditandatangani tanggal 17 September 1991 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Floor Rumlus ;
 - Timur : Tanah milik Yopi ;
 - Selatan : tanah milik Workin ;
 - Barat : Jalan Trans Irian ;

Secara hukum benar bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

- 3 Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu menyebabkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi tercemar dan rusak akibat adanya gugatan ini ;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) ;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

DALAM EKSEPSI, KONVENSI DAN REKONVENSI :

Subsidaire :

Mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut dipersidangan Penggugat telah menyampaikan repliknya dan Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Merauke dengan putusan Nomor: 14/Pdt.G/2013/PN.Mrk tanggal 1 April 2014 telah menjatuhkan putusan dengan diktum selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 292, yang terletak di Jalan Trans Irian Jaya, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran pajang 200 meter x lebar 50 meter atau 10.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Adat atau Rencana Jalan ;
 - Sebelah Timur : Tanah sebelumnya milik Lukas Londe atau sekarang milik Meliana ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Trans Irian Jaya ;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Elsina Materai ;
- 3 Menyatakan Tergugat melakukan penguasaan tanah milik Penggugat dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau siapapun juga yang tinggal atas izin Tergugat tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah, apabila perlu dengan bantuan alat Negara yang sah ;
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSIS :

- 1 Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- 1 Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 15 April 2014, Kuasa Hukum Tergugat memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Merauke tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 24 April 2014 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada hari dan tanggal itu juga, dan Memori Banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan secara patut kepada Kuasa Hukum Terbanding/ Tergugat pada tanggal 21 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding/ Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Juni 2014 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 10 Juni 2014, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan secara patut kepada Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat pada tanggal 20 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 14 (empat) belas hari sesuai Relas pemberitahuan masing-masing tanggal 2 Juni 2014 dan tanggal 4 Juni 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 13 Mei 2014 Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

- 1 Apakah Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah obyek sengketa atas dasar jual beli atau tidak ?
- 2 Apakah perbuatan Tergugat yang menempati tanah obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak ?

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat di dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 9 Juni 2014 pada pokoknya berpendapat :

- 1 Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama adalah telah tepat dan benar ;
- 2 Menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 14/Pdt.G/2013/PN.Mrk. tanggal 1 April 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan yang relevan yang perlu dipertimbangkan, oleh karena Pengadilan Tinggi dapat menyetujui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, sebab dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusannya tersebut, telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 14/Pdt.G/2013 /PN.Mrk tanggal 1 April 2014 dapat dipertahankan pada pemeriksaan di peradilan tingkat banding ini, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka semua biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam: Rechtsreglement Buiten gewesten (RBG), dan UU No.48 Tahun 2009, UU No.49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/ Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 14/Pdt.G/2013/ PN.Mrk. tanggal 1 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan ini, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Senin, tanggal 18 Agustus 2014**, oleh: CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, M. LEGOWO, SH. dan PARULIAN HUTAHAEAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Rabu, tanggal 20 Agustus 2014**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh: E.S SOELASTRI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

1 M. LEGOWO, SH.

ttd

Ketua Majelis,

ttd

CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 PARULIAN HUTAHAEN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

E.S. SOELASTRI, SH.

Perincian biaya perkara :

- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya proses : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan resmi sesuai Aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera

Drs. LASMEN SINURAT, S.H

NIP. 19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)